

KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

NOMOR: KD 28/PL-14/VTP-2020

TENTANG

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

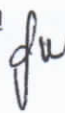
DIREKSI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prinsip GCG, maka dipandang perlu adanya kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
- b. bahwa agar Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ditaati oleh semua unit kerja di lingkungan Perusahaan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Akte Pendirian Perusahaan Notaris Imas Fatimah, SH., Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 24 Januari 1977 dan Perubahannya Notaris David, SH, No. 40 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
4. Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 TAHUN 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
- PERTAMA : Tata cara pengadaan barang/jasa di PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Mencabut Keputusan Direksi PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor KD.38/PL.104/VTP-2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini menjadi beban perusahaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai kebutuhannya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 3 Januari 2020
PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)
Direksi


Mochamad Yusuf Danadibrata
Direktur Utama 

Keputusan Ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Para Kepala Satuan & Kepala Divisi;
4. Para General Manager Wilayah I, II, III dan IV;
5. File